

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Keselamatan Lalu Lintas

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “*safety*” dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka (*accident*) atau nyaris celaka (*near-miss*). Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Menurut pendapat Meggison yang dikutip oleh Mangkunegara (2010) bahwa istilah keselamatan mencakup kedua istilah yaitu resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Keselamatan juga termasuk faktor yang dibutuhkan oleh setiap insan manusia di dunia ini termasuk keselamatan di sektor transportasi. Hal tersebut dikarenakan sektor transportasi merupakan sektor yang sangat penting dan merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat.

Salah satu keselamatan transportasi yang saat ini mendapat sorotan tajam adalah Keselamatan lalu lintas jalan raya. Hal ini terjadi karena semakin hari keselamatan lalu lintas jalan raya semakin menurun, terbukti semakin tingginya jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Tentunya permasalahan keselamatan lalu lintas perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan berakibat terjadinya peningkatan pergerakan dan berakibat jumlah kendaraan juga meningkat akan menyebabkan semakin padatnya lalu lintas yang tidak menutup kemungkinan akan banyak terjadi konflik antar kendaraan yang berujung pada kecelakaan lalu lintas. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan lalu

lintas adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas angkutan Jalan dan PM. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Secara umum keselamatan lalu lintas sangat ditentukan oleh 3 hal yakni :

- 1) Pengendara kendaraan bermotor
- 2) Kendaraan yang dipakai
- 3) Kondisi jalan dan lingkungan sekitar jalan

Hal yang sama juga dikemukakan oleh *Road and Transport Authority NSW* (2016), bahwa komponen keselamatan di jalan adalah pengguna jalan atau faktor perilaku berkendara, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan sekitar jalan.

Keselamatan lalu lintas adalah suatu bentuk usaha atau cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berupa keamanan, kenyamanan, dan perekonomian dalam memindahkan muatan (orang maupun barang/hewan) dengan menggunakan alat angkut tertentu melalui media atau lintasan tertentu dari lokasi/tempat asal lokasi/tempat tujuan perjalanan. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kerugian terhadap keluarga korban kecelakaan. Faktor lalu lintas menyangkut besar kecilnya arus lalu lintas, kecepatan dan komposisi jenis kendaraan yang ada. Semakin tinggi arus lalu lintas, kecepatan dan komposisi jenis kendaraan semakin beragam, maka potensi terjadi kecelakaan semakin besar.

Dari buku pedoman keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang dikeluarkan ADB [3] (*Asian Development Bank*) bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ada tiga (3) tahapan pendekatan intervensi peningkatan keselamatan jalan, yaitu :

a) Tahap 1

Membangkitkan kepedulian, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan di Indonesia sehingga perlu perhatian yang tinggi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas yang dapat dilakukan melalui menyebar luaskan dampak kecelakaan, angka kecelakaan kepada para pengambil keputusan untuk menggugah mereka seperti Dewan Perwakilan Rakyat baik nasional maupun tingkat daerah, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Langkah lain yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah identifikasi dari permasalahan keselamatan lalu lintas termasuk meninjau kembali program keselamatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

b) Tahap 2

Rencana aksi prioritas, setelah mengenali permasalahan yang ditemukan dalam tahap 1 maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas yang perlu segera dilaksanakan, apakah merumuskan kembali peraturan perundangan untuk meningkatkan keselamatan, menyempurnakan organisasi yang menangani permasalahan kecelakaan dan perumusan program keselamatan disertai dengan langkah untuk melakukan penertiban terhadap angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini penting mengingat bahwa sebagian besar kecelakaan yang terjadi didahului oleh pelanggaran ketentuan/aturan lalu lintas.

c) Tahap 3

Program 5 tahun untuk keselamatan jalan, langkah strategis lebih lanjut adalah menyusun program keselamatan yang lebih makro untuk

menurunkan angka kecelakaan secara nyata, misalnya dengan merubah undang-undang seperti yang telah dilaksanakan dengan telah terbitnya Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang masih harus ditindak lanjuti dengan perumusan peraturan pelaksanaannya seperti misalnya peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penerapan penegakan hukum elektronik. Langkah lain yang perlu dilaksanakan dalam program 5 tahun adalah identifikasi dan analisis black spot lokasi yang rawan kecelakaan dan dilanjutkan audit keselamatan, untuk kemudian dilakukan langkah perbaikan.

2.1.2 Disiplin Pengendara

Disiplin itu sendiri berasal dari Bahasa Latin “*discipline*” yang berarti “latihan atau pendidikan kesopanan dan kerokhaniaan serta pengembangan tabiat”. Disiplin muncul sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku individu sehingga taat azas dan selalu patuh pada aturan atau norma yang berlaku. Menurut Hasibuan (2014) dalam penelitian Ruktiningsih (2017); Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Turohman (2017) Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian disiplin adalah ketaatan seseorang terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Tipe kegiatan Disiplin yaitu :

1. Disiplin *preventip* adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standard dan aturan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan.
2. Disiplin *korektif* adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Perusahaan dapat menerapkan suatu kebijaksanaan disiplin *progresip*, yang berarti memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.

Menurut pendapat Purwadi dan Saebeni dikutip oleh Kurniati (2017) pengertian disiplin berlalu lintas adalah seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat di dalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu pendidikan formal maupun informal, kepribadian, usia, peranan petugas keamanan lalu lintas, sikap terhadap ketaatan, hukuman atas pelanggaran, harapan, hadian atas suatu prestasi, dan hubungan social dengan lingkungan. Sedangkan Wagiyah dkk (2013) kedisiplinan adalah segala bentuk sikap seseorang yang mencerminkan bahwa dirinya patuh terhadap suatu peraturan, baik peraturan itu dibuat oleh dirinya sendiri maupun orang lain dengan kepaahaman terhadap hak dan kewajiban serta kepaahaman terhadap konsekuensi apabila ia melanggar. Dalam hal ini disiplin perlu diterapkan dan diperhatikan dalam segala hal untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada pengendara juga harus mempunyai kesadaran diri untuk menghindari risiko yang akan terjadi pada saat di jalan raya.

Kedisiplinan dalam berlalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar dan terkendali. Kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini harus mulai dilakukan, baik dilingkungan sekolah maupun keluarga. Hal ini perlu peningkatan keselamatan lalu lintas dengan menggerakkan kesadaran diri, mensosialisasikan ketertiban, dan optimalisasi pemasangan prasarana lalu lintas pengendara harus menerapkan kedisiplinan dalam berkendara. Sehingga pengendara dapat lebih memahami tentang disiplin lalu lintas maupun disiplin diri sendiri.

Menurut pendapat Ancok dikutip oleh Setiawan (2015) bahwa disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut :

a. Kualitas Individu

Dimana kualitas individu tersebut meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu sein, dan kaca spion. Hal tersebut adalah persyaratan bagi amannya seseorang dalam berlalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Yang meliputi penataan jalan dan rambu lalu lintas. Penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Pengendara dalam berlalu lintas yaitu faktor extern dan intern. Faktor extern meliputi sosial budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan faktor intern meliputi sikap individu dan kesadaran individu. Prijodarminto (2011) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki kesadaran yang tinggi akan selalu berorientasi pada keselamatan diri di jalan. Selain itu faktor-faktor mempengaruhi disiplin berlalu lintas yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan, Fatnanta dikutip oleh Wardana (2010) antara lain :

a. Faktor internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu. Adapun unsur-unsur yang meliputi faktor internal, yaitu :

1. Unsur sikap hidup

Sikap dipandang sebagai sesuatu predisposisi perilaku yang akan tampak aktual bila kesempatan untuk menyatakan terbuka luas, dan jika

dilihat dari strukturnya, sikap terdiri atas beberapa komponen yang saling menunjang : kognitif, efektif, konatif (Azwar, 2010).

2. Unsur tanggung jawab

Orang yang berdisiplin adalah orang yang bertanggung jawab atau dengan kata lain orang yang mementingkan janjinya, konsekuen dengan prinsipnya, dan konsisten dengan keputusannya.

3. Unsur keinsafan

Internalisasi terjadi ketika individu menerima pengaruh dan bersedia menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang individu percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya.

4. Unsur keyakinan

Tanpa adanya keyakinan bahwa disiplin dalam berlalu lintas itu baik dan bermanfaat, maka secara internal disiplin tidak mungkin terwujud. Secara universal keyakinan memegang peranan sentral dalam keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan.

5. Unsur kemampuan menyesuaikan diri

Adalah kekuatan dan mental spiritual yang menghindarkan seseorang untuk menghadapi friksi, gesekan serta benturan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.

6. Unsur mengontrol diri

Kontrol diri adalah pengaruh seseorang terhadap peraturan tentang fisiknya, perilaku dan proses-proses psikologisnya. Perkembangan kontrol diri sangat penting bagi individu untuk dapat bergaul dengan orang lain dan untuk mencapai tujuan pribadinya.

b. Faktor Eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia

sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.

2.1.3 Kondisi Kendaraan

Menurut Muhamad Guntur (2015) dalam penelitian Kurniati (2017), kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Penyebab faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak di ganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang di lakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kesadaran bermotor secara reguler.

Kondisi Kendaraan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, dalam hal ini sepeda motor baik berupa persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk menjamin keamanan kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian kendaraan berfungsi dengan baik seperti mesin, rem, ban, lampu, kaca spion. Faktor penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan antara lain : kondisi rem yang kurang baik, ban pecah, selip, serta tidak ada atau tidak menyalanya lampu kendaraan terutama ketika mengemudi pada malam hari.

a. Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan sepeda motor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem

blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor. Kecelakaan kendaraan yang disebabkan kurang berfungsinya rem seringkali terjadi ketika rem digunakan secara mendadak. Rem yang tidak berfungsi tersebut membuat pengendara tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga dapat menabrak apa saja di depannya yang pada akhirnya menimbulkan kecelakaan (Kezia, dalam Marsaid 2018).

b. Ban Pecah

Ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan ancaman ketika berkendara terutama dalam kecepatan tinggi (Kezia, dalam Marsaid 2018).

c. Selip

Kecelakaan karena selip seringkali berhubungan dengan pengereman dan kondisi jalan. Mengerem dengan keras dan mendadak akan menyebabkan selip karena perpindahan berat kendaraan secara mendadak dapat menyebabkan roda depan mengunci (Kezia, dalam Marsaid, 2018).

d. Lampu Mati

Kecelakaan yang disebabkan oleh lampu kendaraan tidak menyala seringkali terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan kondisi cahaya pada malam hari sangat minim, hanya mengandalkan lampu jalan dan lampu kendaraan. Akan tetapi saat ini lampu utama sepeda motor harus tetap dinyalakan pada siang hari, karena hal ini akan mempermudah pengendara lain mendeteksi kehadiran sepeda motor melalui spionnya. Kecelakaan yang disebabkan lampu kendaraan ada juga yang disebabkan lampu indikator penunjuk arah tidak menyala ketika akan belok, hal ini dapat menyebabkan kendaraan dibelakangnya tidak mengetahui bahwa kendaraan di depannya

akan membelok dan kemudian terjadilah kecelakaan (Kezia, dalam Marsaid 2018).

2.1.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum berlalu lintas adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Pentingnya undang-undang lalu lintas penegakan hukum, sebagai sarana untuk mengatur perilaku pengguna jalan, telah dilakukan di Norwegia (Zaal dalam Darmansyah 2019) yang menunjukkan bahwa penghapusan pelanggaran hukum berlalu lintas dapat mengakibatkan pengurangan 20% hingga 25% pada jumlah kecelakaan jalan. Dalam penelitian Evans dikutip oleh Prasetyanto (2019) bahkan menyatakan bahwa potensi pengurangan kecelakaan akibat penegakan hukum lalu lintas dapat lebih tinggi, pada tingkat yang mendekati 40%. Sehingga penegakan hukum lalu lintas harus ada supaya masyarakat dapat mengerti hukum dan menaati setiap aturan rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

Proses penegakan hukum berlalu lintas menurut Rothengatter (2010) terdiri atas 3 (tiga) komponen, yakni :

1. Undang-undang yang menetapkan hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan sistem lalu lintas yang selamat oleh pengguna jalan.
2. Keberadaan polisi lalu lintas untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi undang-undang yang ditentukan.
3. Sanksi hukum yang diberikan kepada pengguna jalan ketika melakukan pelanggaran.

Ketiga komponen ini memainkan peran penting dalam menentukan dampak dan efektivitas sistem penegakan hukum lalu lintas. Kegiatan yang terkait dengan polisi lalu lintas dalam penegakan peraturan lalu lintas dianggap sebagai elemen sentral sistem penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut membentuk hubungan antara komponen-komponen lain pada sistem, menyediakan sarana untuk mengatur kepatuhan terhadap undang-undang yang

ditentukan, dan mengidentifikasi para pengguna jalan yang perilakunya membutuhkan beberapa bentuk tindakan disipliner. Kegiatan yang terkait dengan polisi lalu lintas juga merupakan aspek yang paling terlihat pada sistem penegakan hukum lalu lintas dan seringkali dapat membentuk dasar opini publik mengenai penegakan hukum.

Pengaruh kegiatan tersebut dalam membentuk persepsi publik dianggap sebagai elemen penting dalam proses membentuk perilaku pengguna jalan dan lebih jauh menyoroti peran sentral polisi lalu lintas pada sistem penegakan hukum lalu lintas. Kebijakan lalu lintas meliputi area kegiatan penegakan yang bertujuan untuk mengatur perilaku pengguna jalan dengan mengawasi secara hukum berdasarkan peraturan pengguna jaringan jalan. Tujuan utama aparat lalu lintas adalah untuk menciptakan, mempromosikan, dan memelihara lingkungan jalan yang aman dengan memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi undang-undang lalu lintas. Definisi ini mengidentifikasi keselamatan sebagai tujuan utama aparat lalu lintas. Hal ini dapat mengantisipasi adanya pelanggaran yang sering dilakukan pengendara sepeda motor. Untuk itu aparat juga berperan penting dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas di jalan raya, selain itu dalam tugasnya aparat mempunyai wewenang untuk menindak apabila pengendara sepeda motor telah melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi), STNK, dan kelengkapan kendaraan.

Dalam Diktat Rekayasa Lalu Lintas (Baktiar, 2019) rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut :

a. Perintah

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya

interpretasi lain. Misalnya : rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.

b. Larangan

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan, tetapi sering kali para pengendara melanggarnya, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di jalan raya.

c. Peringatan

Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

d. Anjuran

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

e. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya keberadaan fasilitas dan lain-lain. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka pikir. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat di jadikan bahan acuan bagi penelitian ini:

TABEL 2.1
Rujukan untuk penelitian variabel disiplin pengendara

Judul	Pengaruh Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Bogor
Penulis	Rahmat Saepul Turohman, Abubakar Iskandar, Muhammad YGG. Seran (2017)
Variabel penelitian	Variabel yang digunakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin pengendara terhadap Keselamatan Lalu Lintas (X1) 2. Keselamatan lalu lintas (Y)
Metode analisis	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan uji regresi
Hasil penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan peraturan daerah kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor) diperoleh skor akhir 3,50 yang menurut penafsiran berada pada kategori baik. Hasil ini berdasarkan rekapitulasi seluruh dimensi yang ada.
Hubungan dengan penelitian	Dari kesimpulan jurnal terdahulu, terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu: disiplin pengendara terhadap keselamatan lalu lintas.

Sumber penelitian : Rahmat Saepul Turohman, Abubakar Iskandar, Muhamad YGG. Seran (2017) Jurnal Governansi

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka fikir. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat di jadikan bahan acuan bagi penelitian ini:

Tabel 2.2
Rujukan penelitian untuk variabel kondisi kendaraan

Judul	Pengaruh Disiplin Pengendara Sepeda Motor, Kondisi Sepeda Motor Dan Jalan Terhadap Keselamatan Berjalan Lintas Di Kota Bogor Tahun 2016 (Survei Jalan Raya Tajur)
Penulis	Ni Luh Wayan Rita Kurniati (2017)
Variabel penelitian	Variabel yang digunakan : 1. Disiplin pengendara terhadap keselamatan lalu lintas (X1) 2. Kondisi sepeda motor & jalan terhadap keselamatan lalu lintas (X2) 3. Keselamatan lalu lintas (Y)
Metode analisis	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (<i>part analisis</i>) menggunakan uji regresi
Hasil penelitian	Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa disiplin pengendara sepeda motor memberikan pengaruh langsung terhadap keselamatan berjalan lintas sebesar 21,4%, sedangkan kondisi motor dan jalan memberikan pengaruh langsung terhadap keselamatan berjalan lintas sebesar 22,1%. Selain kedua faktor tersebut, keselamatan berjalan lintas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti

	kondisi pengemudi, kondisi cuaca, dan perlengkapan rambu-rambu lalu lintas. Kondisi motor dan jalan memberikan pengaruh langsung terhadap disiplin pengendara sebesar 35,1%, selain faktor tersebut, disiplin pengendara juga dipengaruhi oleh perilaku pengendara seperti penggunaan helm/knalpot tidak standar, tidak membawa SIM, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, penggunaan alat telekomunikasi saat berkendara dan lain sebagainya.
Hubungan dengan penelitian	Dari kesimpulan jurnal terdahulu terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : kondisi kendaraan terhadap keselamatan lalu lintas.

Sumber penelitian : Ni Luh Wayan Rita Kurniati (2017), Jurnal Penelitian Transportasi Darat

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka fikir. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat di jadikan bahan acuan bagi penelitian ini:

Tabel 2.3

Rujukan penelitian untuk variabel penegakan hukum

Judul	Moderasi Variabel Penegakan Hukum Berlalu lintas Terhadap Pengaruh Disiplin Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kabupaten Pinrang
Penulis	Moh. Baktiar, St. Maryam, dan Lambang Basri Said (2019)

Variabel Penelitian	Variabel yang digunakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin terhadap keselamatan lalu lintas (X1) 2. penegakan hukum terhadap keselamatan lalu lintas (X2) 3. Keselamatan lalu lintas (Y)
Metode analisis	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan <i>skala likert</i> lima poin menggunakan uji regresi.
Hasil penelitian	Pada penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berlalu lintas berpengaruh positif terhadap keselamatan berlalu lintas di kabupaten pinrang. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa peningkatan penegakan hukum yang semakin ditingkatkan akan berdampak positif terhadap kenaikan tingkat keselamatan berlalu lintas pengguna jalan di kabupaten pinrang.
Hubungan dengan penelitian	Dari kesimpulan jurnal terdahulu terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : penegakan hukum terhadap keselamatan lalu lintas

Sumber : Moh. Baktiar, St. Maryam, dan Lambang Basri Said (2019) INTEK Jurnal Penelitian

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka fikir. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat di jadikan bahan acuan bagi penelitian ini:

Tabel 2.4
Rujukan penelitian untuk variabel keselamatan lalu lintas

Judul	Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Bogor (<i>TRAFFIC SAFETY IN BOGOR</i>)
Penulis	Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Indra Setiawan (2017)
Variabel penelitian	Variabel yang digunakan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin Pengendara (X1) 2. Kondisi motor (X2) 3. Keselamatan lalu lintas (Y)
Metode analisis	Metode ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (<i>path analisis</i>) menggunakan uji regresi.
Hasil penelitian	Berdasarkan data yang diperoleh keselamatan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh disiplin mempengaruhi peningkatan keselamatan melalui pemahaman peraturan, tanggung jawab atas keselamatan diri dan orang lain, kesiapan diri dan kondisi kendaraan jika indikator ini ditingkatkan maka keselamatan akan semakin meningkat.
Hubungan dengan penelitian	Dari kesimpulan jurnal terdahulu terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penulisan saat ini yaitu : disiplin pengendara, kondisi motor dan keselamatan lalu lintas.

Sumber : Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Indra Setiawan (2017) Jurnal Manajemen Transportasi

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka fikir.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat di jadikan bahan acuan bagi penelitian ini:

Tabel 2.5
Rujukan penelitian untuk variabel disiplin pengendara

Judul	Analisi Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang
Penulis	Rudatin Ruktiningsih (2017)
Variabel penelitian	Variabel yang digunakan adalah : 1. Kondisi kendaraan (X1) 2. Keselamatan lalu lintas (Y)
Metode analisis	Metode ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif
Hasil penelitian	Tingkat keselamatan lalu lintas di Kota Semarang terjadi penurunan selama kurun waktu 2011 sampai 2015, untuk itu perlu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan tindakan nyata yaitu menyusun Rencana umum peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan seluruh stakeholder di Kota Semarang
Hubungan dengan penelitian	Dari kesimpulan jurnal terdahulu terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penulisan saat ini yaitu : disiplin pengendara dan keselamatan lalu lintas

Sumber : Rudatin Ruktiningsih (2017) Jurnal G-Smart

Dari penelitian terdahulu di atas, pada umumnya menggunakan beberapa variabel yang berbeda, yaitu disiplin pengendara, kondisi kendaraan, penegakan hukum, keselamatan lalu lintas. Pada setiap penelitian terdahulu, penelitian mengambil satu variabel dan kemudian di kembangkan pada penelitian ini dengan tempat dan sasaran responden yang berlaku.

a. Hipotesis


Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

- H1 Diduga variabel disiplin pengendara berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan lalu lintas.
- H2 Diduga variabel kondisi kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan lalu lintas.
- H3 Diduga variabel penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan lalu lintas.

b. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah alur pikir yang logis dan dalam bentuk diagram bertujuan menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema agar mempermudah memahami variabel-variabel yang akan diteliti dalam tahap selanjutnya. Menurut Sugiyono (2016:93) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk memudahkan kerangka penelitian maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1:

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

□ = Indikator

→ = Pengukur


○ = Variabel

-----> = Pengaruh

H = Hipotesis

Variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Disiplin Pengendara (Pengaruh Disiplin Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Keselamatan Berjalan Lintas Di Kota Bogor, Rahmat Saepul Turohman, Abubakar Iskandar, Muhamad YGG, Seran 2017)
 - a. Disiplin Preventif
 - b. Disiplin Korektif
 - c. Disiplin Progresip
2. Kondisi Kendaraan (Pengaruh Disiplin Pengendara Sepeda Motor, Kondisi Sepeda Motor Dan Jalan Terhadap Keselamatan Berjalan Lintas Di Kota Bogor Tahun 2016 (Survei Jalan Raya Tajur), Ni Luh Wayan Rita Kurniati, 2017)
 - a. Lampu Sein
 - b. Ban
 - c. Knalpot
3. Penegakan Hukum (Moderasi Variabel Penegakan Hukum Berjalan Lintas Terhadap Pengaruh Disiplin Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kabupaten Pinrang, Moh. Baktiar, St. Maryam, dan Lambang Basri Said, 2019)
 - a. Pengawasan Lalu Lintas
 - b. Pemeriksaan Lalu Lintas
 - c. Penetapan kebijakan lalu lintas
4. Keselamatan Lalu Lintas (Keselamatan Berjalan Lintas Di Kota Bogor (*TRAFFIC SAFETY IN BOGOR*) Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Indra Setiawan, 2017)
 - a. Pengalaman berkendara
 - b. Kondisi jalan
 - c. Faktor lingkungan

c. Diagram Alur Penelitian**Gambar 2.2****Diagram Alur Penelitian**